



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fikran R. Nusi alias Fikran;**  
Tempat lahir : Paguyaman;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 1 Januari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karang Lor Desa Harapan, Kecamatan Wonosari,  
Kabupaten Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik tanggal 28 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 62/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fikran R. Nusi alias Fikran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Asrin Dua alias Asi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas tertanggal 14 September 2018 dengan Nomor Reg. Perkara. PDM-38/Epp.2/BLM/09/2018 sebagai berikut:

### **Dakwaan**

#### **Primair**

Bahwa ia Terdakwa Fikran R. Nusi, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban Asrin Dua di Desa Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, Terdakwa yang sudah mengetahui kondisi rumah saksi korban yang sedang dalam keadaan tidak berpenghuni, datang kerumah tersebut dengan niat untuk melakukan pencurian, sesampainya dirumah tersebut terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel dengan paksa jendela kamar yang tadinya terkunci dari dalam dengan menggunakan gunting sampai terbuka. Setelah berhasil membuka jendela kamar, terdakwa lalu masuk dengan cara memanjat tembok dan masuk kedalam kamar melalui jendela, setelah berada didalam kamar terdakwa mencari barang berharga milik saksi korban dan menemukan setumpuk uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu memasukan uang tersebut kedalam kantong celana lalu pergi meninggalkan rumah tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Nasar Hamzah alias Nasar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

### **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa Fikran R. Nusi, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, di rumah saksi korban Asrin Dua di Desa Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, Terdakwa yang sudah mengetahui kondisi rumah saksi korban yang sedang dalam keadaan tidak berpenghuni datang kerumah tersebut dengan niat untuk melakukan pencurian, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel dengan paksa jendela kamar yang tadinya terkunci dari dalam dengan menggunakan gunting sampai terbuka. Setelah berhasil membuka jendela kamar, Terdakwa lalu masuk dengan cara memanjat tembok dan masuk kedalam kamar melalui jendela, setelah berada didalam kamar Terdakwa mencari barang berharga milik saksi korban dan menemukan setumpuk uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu memasukan uang tersebut kedalam kantong celana lalu pergi meninggalkan rumah tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Nasar Hamzah alias Nasar mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asrin Dua alias Asi, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 12.00 WITA rumah saksi korban yang bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dalam keadaan kosong karena saksi korban sedang berada di Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Boalemo menjaga suaminya yang sedang dirawat karena mengalami kecelakaan;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 22 April 2018. Pangli Mbuinga menelpon saksi korban dan menyampaikan rumah saksi korban telah dimasuki pencuri. Mendengar hal tersebut, saksi korban langsung menghubungi Ishak Dua yang merupakan adiknya agar segera pergi ke rumahnya untuk mengecek keadaan rumahnya;
- Bahwa Ishak Dua melihat uang kakaknya yang berada di dalam lemarnya telah hilang dengan keadaan lemari tidak rusak karena kunci di letakkan di atas lemarnya sehingga adiknya Ishak Dua menelpon saksi korban dan menyampaikan uangnya telah hilang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di dalam lemarnya;
- Bahwa saksi korban yang mengetahui telah kehilangan uang di dalam lemarnya, langsung pulang ke rumahnya mengecek keadaan rumahnya dan melihat jendela rumahnya telah rusak serta melihat tanda jejak kaki di bawah dinding jendela;
- Bahwa setelah para tetangganya mengetahui saksi korban telah kehilangan uang, Pangli Mbuinga menyampaikan kepada saksi korban mengenai Terdakwa telah menukarkan sejumlah uang kepada Sujoko;
- Bahwa saksi korban langsung menelpon adiknya Ishak Dua untuk datang menemui Sujoko di rumahnya, menanyakan penukaran uang yang dilakukan Terdakwa. Begitupun saksi korban langsung menelpon Sujoko menanyakan uang pecahan berapa yang ditukarkan Terdakwa. Setelah saksi korban mengetahui uangnya yang hilang sama dengan uang ditukarkan Terdakwa,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta adiknya menahan uang tersebut dan saksi korban langsung melapor ke pihak kepolisian;

- Bahwa rumah saksi korban dengan Terdakwa berjarak 50 meter dan Terdakwa sering lewat di depan rumah saksi korban;
- Bahwa pagar rumah saksi korban dari tanaman bunga;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi korban benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Ishak Dua alias Saka, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 April 2018, saksi menerima informasi dari saksi korban yang merupakan kakaknya, telah terjadi pencurian di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, yang pada saat itu rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena sedang berada di Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Boalemo menjaga suaminya yang dirawat karena kecelakaan sehingga saksi diminta untuk mengecek rumah saksi korban sekalian mengecek uang saksi korban yang disimpan di dalam lemari;
- Bahwa saksi setelah sampai di rumah saksi korban, melihat keadaan jendela pada kamar belakang telah rusak dan terbuka serta melihat jejak kaki di dinding bawah jendela dan uang dalam lemari telah hilang, sehingga saksi langsung memberitahukan kepada saksi korban mengenai kondisi rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya, saksi menerima informasi dari saksi korban mengenai Terdakwa telah menukarkan sejumlah uang kepada Sujoko. Setelah saksi mengecek kebenaran informasi tersebut, Sujoko membenarkannya sehingga saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Elfin Gue alias Efi, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semendahnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 April 2018, bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, saksi sedang membersihkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt



atau menyapu halaman rumahnya dan melihat jendela dan pintu rumah saksi korban terbuka serta terdapat tanda jejak kaki di dinding di bawah jendela rumah saksi korban;

- Bahwa saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada suaminya Pangli Mbuinga. Setelah Pangli Mbuinga mengecek informasi dari saksi, langsung menelpon korban Asrin Dua menyampaikan rumahnya telah dimasuki pencuri;
- Bahwa pada hari kejadian tanggal 21 April 2018, rumah korban Asrin Dua dalam keadaan kosong karena suaminya mengalami kecelakaan dan di rawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Boalemo;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi Pangli Mbuinga alias Pangli, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semendah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Elfin Gue yang merupakan istri saksi sedang membersihkan atau menyapu halaman rumahnya dan melihat jendela dan pintu rumah korban Asrin Dua terbuka serta terdapat tanda jejak kaki di dinding di bawah jendela rumah korban Asrin Dua;
- Bahwa Elfin Gue langsung melaporkan hal tersebut kepada saksi, sehingga saksi melakukan pengecekan terhadap rumah korban Asring Dua. Setelah itu, saksi langsung menelpon korban Asrin Dua menyampaikan rumahnya telah dimasuki pencuri. Tidak lama kemudian Ishak Dua yang merupakan adik korban Asrin Dua datang mengecek rumah korban Asrin Dua. Setelah itu Asrin Dua datang mengecek rumahnya dan menyampaikan kepada saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya, pada saat saksi sedang mengisi BBM kendaraannya bertemu dengan Sujoko dan menyampaikan Terdakwa telah menukarkan sejumlah uang dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga saksi langsung menelpon korban Asrin Dua mengenai Terdakwa yang telah menukarkan sejumlah uang kepada Sujoko;
- Bahwa pada hari kejadian tanggal 21 April 2018, rumah korban Asrin Dua dalam keadaan kosong karena suami mengalami kecelakaan dan di rawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Boalemo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

5. **Saksi Sujoko alias Joko, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semendah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan uang oleh korban Asrin Dua;
- Bahwa rumah korban Asrin Dua bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 April 2018, bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Pangli Mbuinga datang ke warung saksi dan menanyakan “apakah ada yang datang menukarkan sejumlah uang”?, yang dijawab “iya Terdakwa”, dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar. Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Pecahan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang jumlah keseluruhan uang yang ditukarkan Terdakwa adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak curiga dengan uang yang ditukarkan Terdakwa karena Terdakwa sudah sering menukarkan uang kepada saksi dan Terdakwa merupakan teman saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan.

6. **Saksi Endang Asturi Ningsi alias Ningsih, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semendah;
- Bahwa pada bulan April 2018, pada saat itu saksi sedang menjaga warungnya di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, kemudian datang Terdakwa menukarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi curiga dan menanyakan uang tersebut dari mana namun Terdakwa hanya diam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Asrin Dua dan tidak mengetahui kejadian kehilangan uang oleh korban Asrin Dua;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang duduk di depan Mesjid di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan melihat suami Asrin Dua sedang mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa langsung menuju rumah korban Asrin Dua yang juga bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;
- Bahwa setelah memeriksa keadaan rumah korban Asrin Dua, Terdakwa membuka paksa jendela kamar belakang rumah. Setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan menuju kamar korban Asrin Dua serta mencari kunci lemari yang ada di dalam kamar yang ditemukan di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka pintu lemari dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalam lemari korban Asrin Dua dan memasukkannya ke dalam kantong celananya;
- Bahwa uang tersebut, Terdakwa tukarkan kepada Sujoko sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sartin Abudi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Endang Asturi Ningsih sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang milik korban Asrin Dua yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut, digunakan bersama teman-temannya dan sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
3. 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa sedang duduk di depan Mesjid di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan melihat suami korban Asrin Dua sedang mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa langsung menuju rumah korban Asrin Dua yang juga bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;
- Bahwa setelah memeriksa keadaan rumah korban Asrin Dua, Terdakwa membuka paksa jendela kamar belakang rumah. Dan langsung masuk menuju kamar korban Asrin Dua serta mencari kunci lemari yang ada di dalam kamar kemudian menemukannya di atas lemari;
- Bahwa dari dalam lemari korban Asrin Dua, Terdakwa menemukan dan mengambil sejumlah uang serta memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut, Terdakwa tukarkan kepada Sujoko sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sartin Abudi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Endang Asturi Ningsih sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Elfin Gue yang sedang menyapu di halaman rumahnya melihat jendela dan pintu rumah korban Asrin Dua terbuka serta melihat di dinding di bawah jendela terdapat tanda jejak kaki, sehingga menyampaikan hal tersebut kepada suaminya Pangli Mbuinga;
- Bahwa Pangli Mbuinga yang menerima penyampaian elfin Gue yang merupakan isterinya langsung melakukan pengecekan dan menghubungi korban Asrin Dua sehingga korban Asrin Dua yang berada di Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Boalemo menghubungi Ishak Dua yang merupakan adiknya untuk mengecek keadaan rumahnya;
- Bahwa Ishak Dua, langsung menuju rumah korban Asrin Dua yang merupakan kakaknya dan menemukan jendela kamar belakang rumah Korban Asrin Dua telah rusak dan uang yang ada di dalam lemari telah hilang, sehingga Ishak Dua langsung menelpon korban Asrin Dua menyampaikan keadaan rumahnya;
- Bahwa korban Asrin Dua yang mengetahui telah kehilangan uang langsung pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada tetangganya telah kehilangan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangli Mbuinga yang mengisi BBM kendaraannya dan bertemu dengan Sujoko menerima informasi dari Sujoko mengenai Terdakwa yang telah menukarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Endang Asturi Ningsih yang sedang menjaga warungnya, didatangi Terdakwa untuk menukarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Awalnya Endang Asturi Ningsih curiga dan menanyakan uang tersebut dari mana namun Terdakwa hanya diam;
- Bahwa jumlah uang milik korban Asrin Dua yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa tersebut, digunakan bersama teman-temannya dan sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa ijin
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan susidairitas yaitu:

- Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP;
- Subsidaire : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Fikran R. Nusi alias Fikran** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, sedang duduk di depan Mesjid di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, melihat suami korban Asrin Dua sedang mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa langsung menuju rumah korban Asrin Dua yang juga bertempat di Desa Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;

Bahwa setelah memeriksa keadaan rumah korban Asrin Dua, Terdakwa membuka paksa jendela kamar belakang rumah. Dan langsung masuk menuju kamar korban Asrin Dua dan mencari kunci lemari yang ada di dalam kamar serta menemukannya di atas lemari. Dari dalam lemari, Terdakwa menemukan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sejumlah uang serta memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa tukarkan kepada Sujoko sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Sartin Abudi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Endang Asturi Ningsih sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Elfin Gue yang sedang menyapu di halaman rumahnya melihat jendela dan pintu rumah korban Asrin Gue terbuka serta melihat di dinding di bawah jendela terdapat tanda jejak kaki, sehingga menyampaikan hal tersebut kepada suaminya Pangli Mbuunga. Kemudian Pangli Mbuunga langsung melakukan pengecekan dan menghubungi korban Asrin Dua sehingga korban Asrin Dua yang berada di Rumah Sakit Tani dan Nelayan di boalemo menghubungi Ishak Dua yang merupakan adiknya untuk mengecek keadaan rumahnya. Begitupun Ishak Dua, langsung menuju rumah Asrin Dua dan menemukan jendela kamar belakang rumah Korban Asrin Dua telah rusak dan uang yang ada di dalam lemari telah hilang, sehingga Ishak Dua langsung menelpon korban Asrin Dua menyampaikan keadaan rumahnya;

Bahwa korban Asrin Dua yang mengetahui telah kehilangan uang langsung pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada tetangganya telah kehilangan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Pangli Mbuunga yang mengisi BBM kendaraannya dan bertemu dengan Sujoko menerima informasi dari Sujoko mengenai Terdakwa yang telah menukarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Endang Asturi Ningsih yang sedang menjaga warungnya, didatangi Terdakwa untuk menukarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Awalnya Endang Asturi Ningsih curiga dan menanyakan uang tersebut dari mana namun Terdakwa hanya diam. Dengan demikian jumlah uang milik korban Asrin Dua yang diambil Terdakwa adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang Terdakwa gunakan bersama teman-temannya dan sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Keterangan saksi korban Asrin Dua, saksi Ishak Dua, Elfin Gue dan Pangli Mbuunga melihat jendela belakang kamar rumah korban Asrin Dua rusak dan mengetahui korban Asrin Dua kehilangan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dari keterangan saksi Sujoko serta saksi Endang Asturi Ningsih didatangi Terdakwa untuk menukarkan sejumlah uang yang oleh Terdakwa uang tersebut adalah uang milik korban Asrin Dua yang diambil tanpa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin. Dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum karena berpindahnya sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang diambil oleh Terdakwa adalah tanpa ijin. Dengan kata lain Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang sehingga uang tersebut telah berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan suami korban Asrin Dua yang mengalami kecelakaan atau musibah adalah bentuk perilaku yang mengawasi keadaan dan kesempatan untuk melakukan perbuatannya yang merupakan alat untuk memperlancar atau mempermudah tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

### ***Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;***

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa mengenai “melawan hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa yang mengetahui rumah korban Asrin Dua dalam keadaan kosong sehingga segera masuk dengan cara merusak jendela rumah kamar belakang dan pergi dengan membawa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana dan dengan kesadaran tentang waktu-waktu dimana keadaan dan kesempatan sebagai hal yang dikehendaki untuk melakukan perbuatannya dengan melawan hukum. dengan demikian oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah dengan maksud yang akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

### ***Ad.4. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;***

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt



Menimbang, bahwa yang dimaksud malam dalam unsur ini adalah antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dipergunakan sebagai kediaman. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tertuang sebagaimana dalam perkara ini, rumah korban Asrin Dua ditanami tanaman sebagai pagar sebagai batas rumahnya dengan tetangganya dan sebagai batas rumahnya dengan jalan di mana rumahnya sebagai tempat kediamannya bertempat tinggal dan meninggalkannya selama beberapa hari karena menjaga suaminya di Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Boalemo yang dirawat karena mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa memasuki rumah korban Asrin Duo pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA, atau antara matahari terbenam dan terbit dengan cara merusak jendela rumah kamar belakang untuk jalan masuk, dimana tempat tersebut sebagai pekarangan tertutup atau rumah tempat tinggal atau kediaman korban Asrin Dua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

***Ad.5. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar dalam unsur ini adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela artinya disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya. Memanjat adalah memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu, yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa. Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tertuang sebagaimana dalam perkara ini, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Asrin Dua dengan cara merusak jendela rumah kamar belakang dan memanjatnya untuk masuk sehingga tampak jejak kaki Terdakwa di dinding di bawah jendela rumah korban Asrin Dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memasuki rumah korban Asrin Dua dengan cara merusak jendela dengan menggunakan alat yang dibawanya dan memanjatnya untuk jalan masuk yang merupakan cara memasuki ruangan yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 96 (sembilan puluh enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), karena merupakan milik dari Asrin Dua maka dikembalikan kepada Asrin Dua sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap korban Asrin Dua;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berkali-kali;
- Perbuatan Terdakwa memanfaatkan musibah kecelakaan yang dialami korban

Asrin Dua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fikran R. Nusi alias Fikran**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - 96(sembilan puluh enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Asrin Dua.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018, oleh SURYAMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTINI RINY ALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

TOMI SUGIANTO, S.H.

ttd

IRWANTO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SURYAMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KARTINI RINY ALI, S.H.

Salinan Putusan ini sah sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta

James M. Masili, S.H

Nip. 19720613 199303 1 004